BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Negara Republik Indonesia adalah negara yang didasarkan atas hukum *(Rechtsstaats)*, bukan negara yang didasarkan atas kekuasaan belaka *(Machtsstaat)*. Konsep negara hukum bisa diidealkan bahwa yang harus menjadi panglima dalam seluruh dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum. Penegakan sebagai simbol dari hukum harus lebih aktif dalam mewujudkan cita-cita dari sebuah negara hukum.[1] Di tengah carut marutnya bangsa ini, persoalan penegakan hukum menjadi perhatian utama yang mau tidak mau harus menjadi prioritas perbaikan. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau fungsinya norma-norma hukum secara nyata dalam masyarakat sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dapat dilakukan oleh subjek hukum dan objek hukum.[2]

Penegakan hukum dilakukan antara lain dengan menertibkan tugas, fungsi, dan wewenang lembaga - lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut kewenangan masing - masing lembaga, untuk mencapai terciptanya ketertiban dan kepastia hukum maka perlu adanya sistem kerjasama yang baik antar lembaga - lembaga penegak hukum.[3]

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai bagian dari aparat penegak hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur bahwa Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-

[1] Laurensius S Arliman, "Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia," *Dialogia Iuridica (Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi)* 11, no. 1 (2019): 1–20.
[2] Muhammad Adam HR, "Lemahnya Penegakan Hukum Di Indonesia," *JISH: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 3, no. 1 (2021): 57–68, https://doi.org/10.36915/jish.v3i1.16.
[3] Suciati Puspa Putri, "Kompleksitas Penegakan Hukum Di Indonesia," *Dinamika Hukum & Masyarakat* 5, no. 2 (2023), https://doi.org/10.30737/dhm.v5i2.4651.

undangan. Sedangkan pada pasal 2 diatur bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.[4]

Mengatasi kejahatan tindak pidana penipuan melalui investasi ilegal tidak terlepas dari peran dan tugas pokok keseharian yang menjadi tanggung jawab dari polri. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menyebutkan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa: 1) Kepolisian Negara Republik Indonesia harus memiliki legitimasi hukum yang berlaku untuk melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan. Tugas utama polisi adalah menegakkan hukum dan menjaga kepentingan masyarakat umum. Polisi bertanggung jawab untuk mencegah kejahatan dan melindungi masyarakat. 2) Menegakkan Hukum, Polisi merupakan bagian dari *Criminal Justice System* selaku penyidik yang memiliki kemampuan penegakan hukum dan kerjasama kepolisian internasional untuk mengantisipasi kejahatan internasional. 3) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, peran perlindungan dan pengayoman diwujudkan dalam kegiatan pengamanan baik yang diatur dalam ketentutan perundang-undangan (asas legalitas) maupun yang belum diatur oleh peraturan perundang-undangan (asas oportunitas yang diwadahi dalam hukum kepolisian).[5]

Tindak pidana penipuan melalui investasi ilegal merupakan perbuatan melawan hukum yang tidak hanya bertentangan dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tetapi juga merusak norma sosial dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem ekonomi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian hukum pidana dalam Buku

[4] Ismail Ali[1], "Implementesi Kewenangan Diskresi Dalam Mendukung Tugas Dan Fungsi Kepolisian Di Polsek Tempe," *LEGAL: Journal of Law* 1, no. 1 (2022): 1–20.
[5] M I Nur'usman, "Implementasi Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Terhadap Penertiban Pacuan Motor Ilegal Perspektif " *Al-Balad: Journal of Constitutional Law* 1 (2019): 1–11.

ke II Bab XXVII tentang Tindak Pidana Perbuatan Curang, pada Pasal 492 menegaskan bahwa perbuatan yang bersifat menipu atau digunakannya tipu muslihat, sebagaimana tampak jelas bahwa yang dimaksud penipuan adalah tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga korban merasa terperdaya seakan-akan hal tersebut benaradanya.[6]

Kasus tindak pidana penipuan melalui investasi ilegal yang terjadi di Kabupaten Kuningan berdasarkan berita yang termuat dalam berita kompas.com kuningan pada tanggal 26 Januari 2023, terdapat 1 (satu) kasus berdasarkan Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN KNG. Pelaku dalam perkara tersebut melakukan penawaran investasi bisnis katering kepada korban dengan menjanjikan keuntungan yang dibagikan setiap minggu berdasarkan jumlah modal yang ditanamkan.[7]

Fakta yang terjadi di lapangan dalam kasus yang diputus berdasarkan Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN.Kng. Bahwa penegakan terhadap tindak pidana investasi ilegal masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam proses penyidikan dan pembuktian, memberikan janji keuntungan dan menunjukkan bukti usaha secara tidak nyata, korban menyerahkan dana hanya berdasarkan kepercayaan tanpa perjanjian tertulis yang jelas sehingga ketika keuntungan tidak dibayarkan dan modal tidak dikembalikan, korban mengalami kesulitan dalam pembuktian, kondisi ini menjadi tantangan bagi aparat penegak hukum dalam proses penyidikan, terutama untuk membuktikan unsur tipu muslihat dan niat jahat pelaku. Menunjukkan bahwa lemahnya literasi investasi masyarakat serta minimnya bukti formal di tahap awal turut memperumit penanganan perkara.

---

[6] Aina Aurora Mustikajati et al., "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Berdasarkan Perspektif KUHP Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhadap Harta Benda Orang Yang Diatur Dalam Pasal 378 Buku II Bab XXV KUHP Kemudian Pemerintah Menetapkan Unda," *Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora* 1, no. 2 (2024).

[7] "Pengakuan IRT Pelaku Investasi Bodong Rp 3,1 Miliar Di Kuningan, Digunakan Untuk Bayar Utang," Kompas.Com, n.d., http://bandung.kompas.com/read/2023/01/27/210012678/pengakuan-irt-pelaku-investasi-bodong-rp-31-miliar-di-kuningan-digunakan.

Penelitian terdahulu di lakukan oleh: **Saqila Suci Aurel** dalam penelitiannya yang berjudul **"**Sanksi Hukum Pidana Terhadap Pelaku dan Perlindungan Hukum bagi Korban Investasi Bodong". Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa penegakan hukum terhadap penipuan investasi ilegal masih bergantung pada Pasal 372 dan Pasal 378 KUHP dan undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, sementara perlindungan bagi korban belum optimal karena ketidakpastian ganti rugi.[8]

Samaniatun Mutiah dalam penelitiannya yang berjudul "Penegakan Hukum Terhadap Investasi Ilegal". Hasil dari penelitian ini yaitu menjelaskan investasi berkembang pesat di masyarakat karena kemudahan dan potensi keuntungannya, namun maraknya investasi ilegal terjadi akibat lemahnya penegakan hukum dan minimnya edukasi. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan pemberantasan investasi ilegal sangat dipengaruhi empat faktor, yaitu pelaku, korban, perangkat hukum, dan penegak hukum agar kasus serupa tidak terus berulang.[9]

Asido Selamat Nababan dalam penelitiannya yang berjudul "Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Investasi". Hasil dari penelitian ini yaitu menjelaskan penipuan berkedok investasi semakin meningkat akibat tekanan ekonomi dan gaya hidup masyarakat. Proses penyidikan telah dilaksanakan sesuai Pasal 7 KUHAP melalui Laporan Polisi dan penerbitan Surat Perintah Penyidikan, serta pelaku dapat dijerat Pasal 378 KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal 4 (empat) tahun.[10]

Berdasarkan penelitian terdahulu maka penelitian ini mempunyai perbedaan dari judul, lokasi penelitian dan hasil pembahasan. Sehingga peneliti tertarik

---

[8] Saqila Suci Aurel Marshanda, "Sanksi Hukum Pidana Terhadap Pelaku Dan Perlindungan Hukum Bagi Korban Investasi Bodong," *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities* 17 (2024): 341–46.

[9] Samaniatun Mutiah, Rani Apriani et al., "Penegakan Hukum Terhadap Investasi Ilegal," Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Vol. 9 No. 4 Tahun (2022): 2579–9398.

[10] "Asido Selamat Nababan 1 , Mukidi 2 , Marlina 3 Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Investasi" 4, no. 2 (2022): 189–210.

dengan fokus judul "**Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Melalui Investasi Ilegal Di Kabupaten Kuningan".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana penipuan melalui investasi ilegal dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di indonesia?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan melalui investasi ilegal di kabupaten kuningan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan peneltian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum terhadap tindak pidana penipuan melalui investasi ilegal dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di indonesia;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan melalui investasi ilegal di kabupaten kuningan.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
   a. Memberikan manfaat ilmu pengetahuan di bidang Hukum Pidana khususnya dalam tindak pidana penipuan melalui investasi ilegal sehingga dapat menjadi rujukan dalam memahami pola kejahatan, mekanisme pertanggungjawaban pidana, serta bentuk perlindungan hukum bagi korban.
   b. Hasil penelitian ini dapat menambah kepustakaan di dalam bidang Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Kuningan, terutama terkait kajian mengenai penipuan berkedok investasi, perkembangan

modus kejahatan ekonomi, serta penerapan ketentuan pidana dalam penanggulangan investasi ilegal.

2. Kegunaan Praktis
   a. Sebagai bahan masukan bagi pihak yang berkepentingan langsung dengan hasil penelitian ini, serta sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi para pembaca mengenai tindak pidana penipuan melalui investasi ilegal, khususnya terkait modus, pertanggungjawaban pidana, dan perlindungan hukum bagi korban.
   b. Dapat memberikan manfaat sebagai masukan bagi Polres Kabupaten Kuningan dalam meningkatkan upaya pencegahan dan penindakan terhadap kasus penipuan investasi ilegal yang marak terjadi di masyarakat, sehingga aparat dapat lebih efektif dalam melakukan edukasi, pengawasan, maupun penegakan hukum.

E. Kerangka Teori

1. Landasan Teori
   a. Teori Negara Hukum

      Dalam teori negara hukum *(rechtsstaat)*, hukum berfungsi sebagai dasar dan batas kekuasaan negara. Menurut teori ini, semua tindakan pemerintah harus didasarkan pada hukum dan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tidak ada kekuasaan yang absolut, dan semua lembaga negara, warga negara, dan pejabat publik tunduk kepada hukum. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia menegaskan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum."[11]

      Sedangkan menurut **Aristoteles** negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar daripada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya

[11] Loso Judijanto Jarot Digdo Ismoyo, Apriyanto Apriyanto, Titik Harryanti, *Teori Negara Hukum Modern*,2025 - books.google.com.

hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antarwarga negaranya.[12]

Menurut **Julius Stahl**, konsep negara hukum yang disebutnya dengan istilah rechtsstaat itu mencakup 4 (empat) elemen penting yaitu:

1) Perlindungan hak asasi manusia;
2) Pembagian kekuasaan;
3) Pemerintahan berdasarkan undang-undang;
4) Peradilan tata usaha negara.[13]

Dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia menentukan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Tahun 1945 bahwa negara indonesia adalah negara hukum. Mengandung arti bahwa segala perilaku yang ada dalam suatu negara, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun yang diperintah rakyat harus berdasarkan atas aturan-aturan hukum dan bukan berdasarkan atas kekuasaan. Hukum dijadikan sabagai panglima dalam kehidupan bernegara. [14]

b. Teori Penegakan Hukum

Teori penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.[15]

Penegak hukum terhadap tindak pidana dapat dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Memaknai hukum sebagai perangkat peraturan yang mengatur

---

[12] Selfianus Laritmas, Ahmad Rosidi, *Teori-Teori Negara Hukum*, 2024 - books.google.com.
[13] Syamsiaha Meri Listiania, Dina Adhainia, "Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia" 2, no. 5 (2025): 898–912.
[14] Mardona Siregar, "Teori Hukum Progresif Dalam Konsep Negara Hukum Indonesia," *Muhammadiyah Law Review* 8, no. 2 (2024), https://doi.org/10.24127/mlr.v8i2.3567.
[15] M Yusuf and Winner A Siregar, "Perkembangan Teori Penegakan Hukum Dalam Perwujudan Fungsi Norma Di Masyarakat Development of the Theory of Law Enforcement in the Realisation of a Normal Function in Society" 5, no. 2 (2023): 58–65.

masyarakat baru akan berarti bila didukung oleh aparat yang tegas dan berdedikasi dengan sanksi yang tegas dan jelas.

Penegak hukum tidak terlepas dari unsur-unsur yang mempengaruhi, unsur-unsur penegak hukum yaitu antara lain:

1) Kepastian Hukum
2) Kemanfaatan
3) Keadilan

Unsur-unsur penegakan hukum dapat dibagi kedalam 3 (tiga) bagian, yaitu: *pertama,* peraturan perundang-undangan. *kedua,* penegak hukum yang dalam hal ini kepolisian, kejaksaan, hakim dan advokat sangat menentukan terlaksananya hukum itu sebagaimana mestinya. *ketiga*, masyarakat itu sendiri dimana tingkat kesadaran dan pengetahuan hukum sangat menentukan tercapainya penegak hukum.[16]

c. Teori Sistem Hukum

Teori ini dikemukakan oleh **Lawrence M. Friedman,** seorang ahli hukum dan sosiolog Amerika Serikat, membangun teori sistem hukum. Berpendapat bahwa hukum adalah sistem sosial yang kompleks yang terdiri dari 3 (tiga) unsur utama yang saling berkaitan: struktur hukum (struktur), substansi hukum (substansi), dan budaya hukum (budaya hukum). Ketiganya membentuk kerangka kerja hukum yang luas dalam masyarakat dan menentukan bagaimana hukum dibuat, dijalankan, dan dipatuhi.[17]

1) Struktur Hukum *(legal structure)*

Struktur hukum adalah prantara hukum yang menopang tegaknya sistem hukum, bagian ini berkaitan dengan tatanan hukum, lembaga-lembaga hukum, aparat penegak hukum dan wewenangnya, perangkat hukum, dan proses serta kinerja dalam melaksanakan dan menegakkan hukum.

---

[16] Vikry Noor Assegaf, "Upaya Pencegahan Tindak Pidana Penipuan Arisan Online Indonesia," *Jurnal Ilmu Pengetahuan Naratif* 05, no. 4 (2024): 34–62.

[17] Safrin Salam M. Abas, Mia Amalia, Ridwan Malik, Abdul Aziz, *Sosiologi Hukum : Pengantar Teori-Teori Hukum Dalam Ruang Sosial*, 2023 - books.google.com.

2) Substansi Hukum *(legal substance)*

Substansi hukum, adalah keseluruhan aturan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk asas dan norma hukum serta putusan pengadilan yang dijadikan pegangan oleh masyarakat dan pemerintahan yang dihasilkan dari sistem hukum.

3) Budaya Hukum *(legal culture)*

Budaya hukum merupakan ide, nilai - nilai, pemikiran, pendapat, dan perilaku anggota masyarakat dalam penerapan hukum. Hal ini terkait dengan kesadaran, pemahaman, dan penerimaan masyarakat terhadap hukum yang di berlakukan pada mereka.[18]

2. Landasan Konseptual

a. Penegakan Hukum

Menurut **Notitie Handhaving** adalah upaya pengawasan dan penindakan penggunaan instrumen administratif, pidana, atau perdata hingga tercapai sistem hukum yang tertib bagi masyarakat umum dan perseorangan. Fungsi hukum adalah melindungi kepentingan manusia.[19]

b. Tindak Pidana Penipuan

Menurut **Moch. Anwar**, bahwa tindak pidana penipuan adalah "membujuk orang lain dengan tipu muslihat, rangkaian kata-kata bohong, nama palsu, keadaan palsu agar memberikan sesuatu" serta unsur-unsur dari tindak pidana penipuan yang dibagi menjadi dua yaitu unsur objektif dan subjektif. Macam dan Jenis-jenis tindak pidana penipuan diatur di dalam KUHP Buku ke II bab XXVII tentang Perbuatan Curang mulai dalam pasal 492 sampai dengan pasal 510.[20]

---

[18] Sri Andrian Andi Lesmana, Ade Soraya, Dian Eriani, Munawir, Desi Indri Mahyuti, Bella Dalila, Edi Saputra, Muhammad Nazir, Rizki Auliadi, *Sistem Hukum Indonesia*, 2025, - books.google.com.
[19] Deaf Wahyuni Ramadhani Muhammad Ardhi Razaq Abqa, Ahdiyatul Hidayah, Celine Endang Patricia Sitanggang, Febrina Annisa, Dian Dewi Khasanah, Rasyid Tarmizi, Suwandoko, Junaidi, *Peradilan & Penegakan Hukum*, 2024, 2024 - books.google.com.
[20] Alwan Hadiyanto. et al., *Tindak Pidana Penipuan Menurut KUHP Dan Syariat Islam*, 2023, A Hadiyanto, H Budiman - 2023 - rama.uniku.ac.id.

c. Investasi

Investasi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau yang biasa disebut investor dengan meletakkan sebagian dari hartanya yang dapat berupa uang maupun dalam bentuk lainnya yang bernilai dan dipercayakan kepada suatu pihak ataupun lembaga tertentu kegiatan investasi ini bertujuan untuk mendapatkan profil atau keuntungan dan dapat juga disebut sebagai penanaman modal.

d. Ilegal

Ilegal adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[21] Dalam penelitian ini, praktik investasi dikualifikasikan sebagai investasi ilegal karena pelaku menawarkan investasi bisnis katering dengan janji keuntungan yang tidak disertai legalitas dan bukti usaha yang nyata, serta penghimpunan dana dilakukan tanpa perjanjian tertulis yang jelas.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan, memuat uraian dan penjelasan secara singkat dan sistematika mengenai keseluruhan uraian penelitian skripsi, mulai dari bab pertama sampai bab terakhir. Sistematika penulisan berbeda dengan outline dan daftar isi. Dalam penulisan usulan penelitian skripsi, sistematika penulisan harus di sesuikan dengan outline. Sistematika penulisan dalam usulan penelitian berupa paparan secara deskriptif sistematis mengenai rangkaian bagian-perbagian yang akan di tuangkan di dalam skripsi

Diuraikan sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan, dalam bab ini diuraikan pembahasan mengenai latar belakang penelitian, yang diikuti oleh rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, orignalitas dan sistematika penulisan.

---

[21] Suvinah, "Tinjauan Yuridis Hukum Investasi Tentang Penegakan Hukum Terhadap Kegiatan Investasi Illegal," *Jurnal Pro Hukum* 11, no. 2 (2022): 46–52.

Bab II Tinjauan Pustaka, dalam bab ini dikemukakan berbagai landasan teori dan referensi yang berkaitan dengan penelitian, meliputi: pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, teori penipuan, konsep investasi ilegal, ketentuan hukum terkait Pasal 492 KUHP, serta teori penegakan hukum. Selain itu, bab ini juga menguraikan penelitian terdahulu sebagai pembanding dan posisi penelitian ini di antara penelitian-penelitian sebelumnya.

Bab III Metode Penelitian, pada bab ini dijelaskan spesifikasi penelitian, metode pendekatan yang digunakan, tahap-tahap penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, teknik analisis data, lokasi penelitian, serta jadwal penelitian. Semua unsur tersebut dianalisis secara sistematis berdasarkan teori hukum yang relevan dan memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, bab ini merupakan inti dari penelitian, yang menguraikan hasil penelitian lapangan mengenai pengaturan hukum serta penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan melalui investasi ilegal di Kabupaten Kuningan. Pembahasan meliputi tahapan penegakan hukum oleh aparat kepolisian, hambatan-hambatan yang dihadapi, serta analisis berdasarkan teori dan ketentuan hukum yang berlaku. Seluruh hasil penelitian kemudian dianalisis secara tuntas dan sistematis untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Bab V Penutup, dalam bab ini menguraikan tentang penutup yang berisi simpulan dan saran, bab ini merupakan akhir dari sebuah penelitian, semua data yang diperoleh ditafsirkan dan hasil penelitian dapat ditentukan deskripsi data yang sudah dianalisis berupa rumusan pokok temuan studi. Simpulan didukung oleh bukti yang ditemukan dalam penelitian dilapangan. Saran, merupakan uraian yang dikemukakan peneliti terhadap berbagai persoalan yang tidak dapat dijawab oleh kesimpulan, saran dapat merupakan usulan atau tanggapan terhadap persoalan untuk dicarikan jalan keluarnya dan menengah kepada perbaikan dimasa yang akan datang.